

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

IMPLIKASI KEDUDUKAN AKTA CESSIE TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG TELAH MELEWATI MASA BERLAKU

Rifky Dwi Dharmawan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG DIBATALKAN ATAS PELANGGARAN PENENTUAN NILAI LIMIT LELANG OLEH KREDITUR

Ricky Aditya Wiyono

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PENERBITAN SALINAN & MINUTA AKTA UNTUK KETERANGAN HUKUM DI PENGADILAN

Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN ANAK SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TELUK BINTUNI

Muhammad Irryan Soewatijo dan Mohammad Saleh

IMPLIKASI HUKUM BAGI UMKM PASCA PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TENTANG CIPTA KERJA SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Mohamad Mulky Hidayat dan Miftakhul Huda

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN LINDUNG (SEMPADAN PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL) DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Ihwanun Mudhofir Hariri

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Rifky Dwi Dharmawan	1291
Implikasi Kedudukan Akta Cessie Terhadap Objek Jaminan Yang Telah Melewati Masa Berlaku	
Ricky Aditya Wiyono	1308
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Dibatalkan Atas Pelanggaran Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Kreditur	
Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat	1315
Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Penerbitan Salinan & Minuta Akta Untuk Keterangan Hukum Di Pengadilan	
Muhammad Irdyan Soewatijo dan Mohammad Saleh	1326
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice Yang Dilakukan Anak Serta Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polres Teluk Bintuni	
Mohamad Mulky Hidayat dan Miftakhul Huda	1337
Implikasi Hukum Bagi Umkm Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang	
Ihwanun Mudhofir Hariri	1350
Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Lindung (Sempadan Pantai Dan Pulau-Pulau Kecil) Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum	

IMPLIKASI KEDUDUKAN AKTA CESSIE TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG TELAH MELEWATI MASA BERLAKU

Rifky Dwi Dharmawan

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Rifkydwi38@gmail.com

ABSTRACT

In civil law, collateral agreements such as cession deeds are important instruments to protect the interests of the parties in legal transactions. However, when the security object in the cession deed expires, questions arise about the legal standing of the cession deed and the rights of the assignee. Fundamental questions include whether the transferred lien is still valid and whether the assignee is still entitled to pursue the lien. The legal implications of this situation are complex, depending on the terms of the cession agreement and legal principles such as legal certainty and protection of interests. Courts may be faced with the difficult task of interpreting the law and reaching a fair decision. The impact extends to lenders, assignees and debtors, who must understand the legal implications to manage risk and safeguard their interests in cession transactions.

Keywords: *Cession, Notary, Civil Law*

PENDAHULUAN

Perjanjian jaminan merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi hukum. Salah satu bentuk perjanjian jaminan yang umum digunakan adalah akta cession. Akta cession merupakan perjanjian yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengalihkan hak tagihannya atas suatu piutang kepada pihak lain sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dengan demikian, pihak penerima pinjaman tersebut (debitur) menyetujui bahwa apabila dia gagal melunasi pinjamannya, pihak penerima hak tagih (cessionaris) memiliki hak untuk menagih piutang tersebut dari pihak ketiga yang menjadi debitur awal.

Namun, dalam prakteknya, terdapat situasi di mana objek jaminan yang dipegang oleh penerima hak tagih telah melewati masa berlaku yang ditetapkan dalam perjanjian awal. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kedudukan akta cession dan hak-hak yang melekat pada penerima hak tagih dalam konteks objek jaminan yang telah kedaluwarsa (Trimulyo, S. 2017).

Implikasi kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya menjadi topik yang penting untuk dipelajari. Pertanyaan mendasar muncul mengenai apakah hak tagih yang dialihkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima hak tagih masih tetap berlaku setelah masa berlaku jaminan berakhir. Selain itu, apakah penerima hak tagih masih memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut dan bagaimana peran hukum dalam mengatur situasi semacam ini juga menjadi pertimbangan penting.

Dalam paparan selanjutnya, akan dibahas secara lebih rinci mengenai implikasi kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlaku, termasuk aspek hukum yang terkait dan dampaknya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perjanjian cession tersebut memiliki ketentuan khusus mengenai masa berlakunya. Jika dalam perjanjian cession tersebut disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka secara hukum, penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewenang untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan tersebut berakhir. Namun, jika perjanjian tidak menyebutkan batas waktu atau jika batas waktu tersebut tidak jelas, maka interpretasi hukum menjadi hal yang lebih rumit.

Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perjanjian jaminan, termasuk akta cession, mengacu pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, walaupun objek jaminan telah melewati masa berlakunya, penerima hak tagih mungkin masih memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut jika hal ini dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kesetaraan antara para pihak, kepentingan yang terlibat, dan tujuan dari perjanjian jaminan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan implikasi hukum dari situasi tersebut.

Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat dihadapkan pada tugas sulit untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya. Pengadilan mungkin perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum kontraktual, asas keadilan, serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian tersebut untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Dampak dari implikasi kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya juga dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait, termasuk pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Misalnya, jika penerima hak tagih kehilangan haknya untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan berakhir, maka hal ini dapat berdampak pada kemampuan pemberi pinjaman untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Di sisi lain, jika penerima hak tagih masih diberikan hak untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik antara para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan, termasuk pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur, untuk memahami implikasi hukum dari kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya. Hal ini dapat membantu para pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam transaksi hukum yang melibatkan perjanjian jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa kasus faktual. Diantara beberapa bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum yuridis-normatif diharapkan hasil penelitian ini akan melihat implikasi dari produk hukum tentang akta pengalihan piutang (cession) secara praktis maupun teoritis.

PEMBAHASAN

1.1. Interpretasi Hukum Terhadap Kedudukan Akta Cessie Dalam Konteks Objek Jaminan yang Telah Melewati Masa Berlaku

Interpretasi hukum terhadap kedudukan akta cessie dalam konteks objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya melibatkan pemahaman yang cermat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perjanjian jaminan, prinsip-prinsip keadilan, serta tujuan dari perjanjian tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian cessie setelah objek jaminan melewati masa berlakunya.

Pertama-tama, interpretasi hukum terhadap akta cessie harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri. Jika perjanjian cessie memiliki ketentuan yang jelas mengenai masa berlakunya, maka interpretasi hukum harus mengikuti ketentuan tersebut. Misalnya, jika dalam perjanjian cessie disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewenang untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan tersebut berakhir.

Namun, dalam situasi di mana perjanjian cessie tidak menyebutkan batas waktu atau jika batas waktu tersebut tidak jelas, interpretasi hukum menjadi lebih rumit. Dalam hal ini, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum kontraktual, asas-asas keadilan, dan tujuan dari perjanjian jaminan untuk menentukan implikasi hukum dari objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya.

Selain itu, interpretasi hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata, termasuk prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa, penerima hak tagih mungkin masih memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut jika hal ini dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kesetaraan antara para pihak, kepentingan yang terlibat, dan tujuan dari perjanjian jaminan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan implikasi hukum dari situasi tersebut.

Dalam melakukan interpretasi hukum terhadap kedudukan akta cession dalam konteks objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan berbagai faktor hukum dan prinsip-prinsip yang relevan serta adil bagi semua pihak yang terlibat (Ngadi, M. R. F. 2023). Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi hukum yang melibatkan perjanjian jaminan.

1.2. Hak Tagih yang Dialihkan Melalui Akta Cession Masih Memiliki Kekuatan Hukum

Pertanyaan mengenai apakah hak tagih yang dialihkan melalui akta cession masih memiliki kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarsa adalah masalah yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan dalam lingkup hukum perdata (Simatupang, D. 2020). Dalam menjawab pertanyaan ini, beberapa aspek hukum dan prinsip-prinsip yang terlibat harus dipertimbangkan secara cermat.

Pertama-tama, perlu dipertimbangkan apakah perjanjian cession mengandung ketentuan khusus mengenai masa berlakunya objek jaminan. Jika dalam perjanjian cession tersebut disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka secara hukum, penerima hak tagih mungkin kehilangan wewenangnya untuk mengejar tagihan setelah masa berlakunya jaminan tersebut berakhir. Dalam konteks ini, hak tagih yang dialihkan melalui akta cession mungkin kehilangan kekuatannya setelah objek jaminan kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan perjanjian (Simatupang, D., 2020).

Namun, jika perjanjian cession tidak menyebutkan batas waktu atau jika batas waktu tersebut tidak jelas, maka interpretasi hukum menjadi lebih rumit. Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-prinsip hukum kontraktual dan asas-asas keadilan mungkin menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah hak tagih yang dialihkan masih memiliki kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarsa. Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat mengambil pendekatan untuk mempertimbangkan keadilan antara para pihak yang terlibat dan tujuan dari perjanjian jaminan dalam menentukan implikasi hukumnya.

Dalam beberapa kasus, hakim atau arbiter mungkin memutuskan bahwa penerima hak tagih masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa,

terutama jika hal ini dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, dalam kasus lain, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin memutuskan bahwa penerima hak tagih tidak lagi memiliki hak untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan berakhir.

Dengan demikian, apakah hak tagih yang dialihkan melalui akta cession masih memiliki kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarsa sangat tergantung pada faktor-faktor seperti ketentuan perjanjian, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan keputusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian cession untuk memahami implikasi hukum dari situasi di mana objek jaminan telah melewati masa berlakunya dan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko hukum mereka.

1.3. Implikasi Hukum Terhadap Penerima Hak Tagih Jika Objek Jaminan Telah Melewati Masa Berlakunya

Implikasi hukum terhadap penerima hak tagih jika objek jaminan telah melewati masa berlakunya menurut perjanjian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cession, hukum yang berlaku, serta keputusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa (Aprilia, V. 2024). Beberapa implikasi yang mungkin timbul dalam konteks ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kehilangan Hak Tagih:** Jika perjanjian cession secara tegas menyatakan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu dan objek jaminan telah melewati masa berlakunya, maka penerima hak tagih mungkin kehilangan haknya untuk mengejar tagihan tersebut. Dalam hal ini, penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewenang hukum untuk menuntut pembayaran dari debitur atau pihak ketiga yang menjadi objek jaminan.
2. **Pertimbangan Hukum Kontraktual:** Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cession dalam menentukan implikasi hukum terhadap penerima hak tagih. Jika perjanjian cession memiliki ketentuan yang jelas mengenai masa berlakunya objek jaminan, maka interpretasi hukum harus mengikuti ketentuan tersebut.

3. **Asas Keadilan:** Asas-asas keadilan dalam hukum perdata juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan implikasi hukum terhadap penerima hak tagih. Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin akan mempertimbangkan keadilan antara para pihak yang terlibat dalam menentukan apakah penerima hak tagih masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa.
4. **Pengakuan Hukum:** Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin memutuskan untuk mengakui hak tagih penerima hak tagih meskipun objek jaminan telah melewati masa berlakunya, terutama jika hal ini dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, keputusan ini akan sangat tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap penerima hak tagih jika objek jaminan telah melewati masa berlakunya menurut perjanjian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum dan prinsip-prinsip yang relevan. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian cession untuk memahami implikasi hukum dari situasi ini dan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko hukum mereka. Terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian cession yang mengatur masa berlaku objek jaminan, dan bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi implikasi hukumnya (Simatupang, D. (2020).

Terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian cession yang mengatur masa berlakunya objek jaminan adalah hal yang umum dalam praktik hukum perdata. Ketentuan semacam ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi implikasi hukumnya tergantung pada isinya dan bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa (Rahmadi, R. 2020)

Berikut adalah beberapa cara di mana ketentuan khusus mengenai masa berlaku objek jaminan dalam perjanjian cession dapat memengaruhi implikasi hukumnya:

1. **Klarifikasi Hak dan Kewajiban:** Ketentuan yang mengatur masa berlaku objek jaminan dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak selama

periode tertentu. Hal ini dapat membantu mencegah ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara para pihak.

2. **Kehilangan Hak Tagih:** Jika dalam perjanjian cessie disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka penerima hak tagih mungkin kehilangan wewenangnya untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan tersebut berakhir. Implikasi hukumnya adalah bahwa penerima hak tagih tidak lagi memiliki hak untuk menuntut pembayaran dari debitur atau pihak ketiga yang menjadi objek jaminan.
3. **Pertimbangan Pengadilan:** Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cessie dalam menentukan implikasi hukumnya. Jika ketentuan mengenai masa berlaku objek jaminan telah diatur dengan jelas dalam perjanjian, maka pengadilan mungkin akan mengikuti interpretasi sesuai dengan ketentuan tersebut.
4. **Prinsip Keadilan:** Jika perjanjian cessie tidak mencantumkan ketentuan mengenai masa berlaku objek jaminan atau ketentuan tersebut tidak jelas, maka pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam menentukan implikasi hukumnya. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan dan posisi masing-masing pihak serta tujuan dari perjanjian jaminan.

Dengan demikian, ketentuan khusus dalam perjanjian cessie yang mengatur masa berlaku objek jaminan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap implikasi hukumnya. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian cessie untuk memahami secara cermat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan mempertimbangkan implikasi hukumnya dalam mengelola risiko hukum mereka.

1.4. Pengadilan Atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Menafsirkan dan Menerapkan Hukum dalam Kasus Objek Jaminan Yang telah Kadaluarsa Menurut Akta Cessie

Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus objek jaminan yang telah kadaluarsa menurut akta cessie. Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan hukum, fakta-fakta yang relevan, prinsip-prinsip keadilan, dan tujuan dari perjanjian jaminan (Iskandar, A. J. 2021).. Berikut adalah beberapa cara

di mana pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus semacam ini:

1. **Interpretasi Kontrak:** Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan memulai dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta cession dengan cermat. Mereka akan memeriksa apakah perjanjian cession mengandung ketentuan khusus mengenai masa berlakunya objek jaminan dan bagaimana ketentuan tersebut dapat berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak.
2. **Prinsip-prinsip Hukum:** Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam menafsirkan kasus objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Ini termasuk prinsip-prinsip hukum kontraktual, asas-asas keadilan, dan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata.
3. **Asas Keadilan:** Prinsip-prinsip keadilan akan menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan apakah penerima hak tagih masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa. Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan mencoba mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
4. **Tujuan Perjanjian Jaminan:** Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa juga akan mempertimbangkan tujuan dari perjanjian jaminan yang tercantum dalam akta cession. Hal ini dapat membantu mereka memahami niat para pihak saat membuat perjanjian tersebut dan bagaimana implikasi hukumnya dalam konteks objek jaminan yang telah kedaluwarsa.
5. **Precedent dan Kasus Serupa:** Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa juga mungkin akan merujuk pada putusan sebelumnya dan kasus serupa dalam menentukan implikasi hukum dari kasus objek jaminan yang telah kedaluwarsa menurut akta cession. Hal ini dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang konsisten dan berdasarkan preseden hukum yang telah ada.

Dengan demikian, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus objek jaminan yang telah kedaluwarsa

menurut akta cessie. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor hukum dan fakta-fakta yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku (AZHARI, T. I. 2023)..

1.5. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan telah melewati masa berlakunya

Dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan telah melewati masa berlakunya, prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut adalah cara di mana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan:

1. **Keadilan Substansial:** Prinsip keadilan substansial mengacu pada pencapaian hasil yang adil dan sesuai dengan keadilan di antara para pihak yang terlibat. Dalam kasus objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesetaraan antara para pihak, kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah, dan dampaknya terhadap semua pihak terkait.
2. **Kepastian Hukum:** Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya memiliki aturan yang jelas dan dapat diprediksi dalam menentukan hak dan kewajiban hukum. Dalam situasi di mana objek jaminan telah melewati masa berlakunya, penting bagi pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka buat didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Ini membantu menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sistem hukum.
3. **Konsistensi dan Kesetaraan Perlakuan:** Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan mengharuskan para pihak untuk diperlakukan secara adil dan konsisten di bawah hukum. Dalam menentukan implikasi hukum dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa, penting bagi pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka buat konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil.

4. **Keadilan Prosesual:** Prinsip keadilan prosesual menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk mengajukan argumen mereka dan memberikan bukti dalam proses peradilan atau penyelesaian sengketa. Dalam kasus objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan bahwa proses tersebut berlangsung dengan transparan dan adil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat membantu mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik.

1.6. Dampak implikasi kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya terhadap pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur

Implikasi kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul bagi setiap pihak:

1. Pemberi Pinjaman:

- **Kehilangan Jaminan:** Jika objek jaminan telah melewati masa berlakunya, pemberi pinjaman dapat kehilangan jaminan yang dipegangnya untuk menjamin pembayaran pinjaman. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bagi pemberi pinjaman karena mereka tidak lagi memiliki jaminan untuk melindungi pinjaman mereka.
- **Peningkatan Risiko Kredit:** Tanpa jaminan yang efektif, pemberi pinjaman mungkin menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi karena meningkatnya kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pemberi pinjaman untuk memperoleh kembali dana yang dipinjamkan.

2. **Penerima Hak Tagih:**

- **Kehilangan Hak Tagih:** Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan perjanjian cession tidak memperbolehkan penagihan setelah masa berlaku, penerima hak tagih mungkin kehilangan haknya untuk mengejar tagihan tersebut. Hal ini dapat mengurangi kemampuan penerima hak tagih untuk mendapatkan pembayaran dari piutang yang telah dialihkan.
- **Ketidakpastian Hukum:** Jika perjanjian cession tidak jelas mengenai masa berlakunya objek jaminan, penerima hak tagih mungkin menghadapi ketidakpastian hukum tentang apakah mereka masih memiliki hak untuk mengejar tagihan. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum dan memerlukan interpretasi oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.

3. **Debitur:**

- **Pelepasan dari Tanggung Jawab:** Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan perjanjian cession tidak memperbolehkan penagihan setelah masa berlaku, debitur dapat terbebas dari tanggung jawab untuk membayar piutang kepada penerima hak tagih. Namun, jika debitur masih memiliki kewajiban pembayaran meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan keuangan dan stabilitas keuangan debitur.
- **Peningkatan Risiko Hukum:** Debitur juga dapat menghadapi peningkatan risiko hukum jika penerima hak tagih memutuskan untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa. Hal ini dapat menyebabkan debitur terlibat dalam proses hukum yang memakan waktu dan biaya.

Dengan demikian, dampak implikasi kedudukan akta cession terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya dapat sangat signifikan bagi pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami implikasi hukum dari situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola risiko dan melindungi kepentingan mereka (Sujaka, F. 2022)..

1.7. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

1. **Pemeriksaan Perjanjian Cessie:** Para pihak dapat memeriksa kembali perjanjian cessie untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai masa berlaku objek jaminan telah ditetapkan dengan jelas dan memadai. Hal ini dapat membantu mencegah ketidakpastian hukum dan konflik di kemudian hari.
2. **Pengaturan Ketentuan yang Jelas:** Jika perjanjian cessie belum mencakup ketentuan yang jelas mengenai masa berlaku objek jaminan, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menambahkan ketentuan yang spesifik dalam perjanjian. Hal ini dapat membantu menghindari interpretasi yang bervariasi dan memastikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. **Peninjauan Kembali Jaminan:** Pihak pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meninjau kembali jaminan yang diberikan secara berkala untuk memastikan bahwa jaminan tersebut masih relevan dan efektif. Jika objek jaminan telah kedaluwarsa, pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meminta jaminan yang baru untuk mengurangi risiko kredit.
4. **Evaluasi Risiko Hukum:** Setiap pihak dapat melakukan evaluasi risiko hukum terkait dengan objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Hal ini termasuk mempertimbangkan implikasi hukum dari situasi tersebut dan mengevaluasi kemungkinan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
5. **Konsultasi dengan Ahli Hukum:** Para pihak dapat berkonsultasi dengan ahli hukum atau penasihat hukum untuk mendapatkan saran dan panduan mengenai langkah-langkah yang tepat untuk diambil dalam mengelola risiko hukum dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa. Ahli hukum dapat memberikan wawasan yang berharga

tentang implikasi hukum dari keputusan tertentu dan membantu dalam merancang strategi yang efektif.

6. **Negosiasi dan Penyelesaian:** Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai implikasi hukum dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa, para pihak dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi atau mediasi. Pendekatan ini dapat membantu menghindari proses hukum yang memakan waktu dan biaya serta mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak.
7. **Eksplorasi Alternatif:** Para pihak juga dapat mengeksplorasi alternatif lain dalam mengelola risiko hukum terkait objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Misalnya, mereka dapat mencari opsi restrukturisasi pinjaman atau perjanjian lain yang dapat mengurangi dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Restrukturisasi ini dapat melibatkan negosiasi antara pemberi pinjaman dan debitur untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
8. **Monitoring Kondisi Keuangan:** Pemberi pinjaman dapat melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi keuangan debitur dan objek jaminan yang diberikan. Dengan memantau kondisi ini, pemberi pinjaman dapat mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.
9. **Pengembalian Jaminan:** Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meminta pengembalian jaminan kepada debitur. Hal ini dapat melibatkan negosiasi dengan debitur untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
10. **Perjanjian Alternatif:** Para pihak dapat mengevaluasi opsi perjanjian alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan atau melengkapi perjanjian cession yang telah ada. Ini dapat termasuk perjanjian subordinasi atau perjanjian lain yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihak dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam situasi di mana objek jaminan telah

kedaluwarsa. Penting untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif antara semua pihak yang terlibat guna mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Primsa, B. 2019)..

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihak dapat mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dengan lebih baik dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan hukum, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalkan potensi konflik di masa mendatang (Krisen, A. J. 2022)..

KESIMPULAN

Perjanjian jaminan dan akta cession, penanganan situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa membutuhkan perhatian yang cermat dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Implikasi hukum dari objek jaminan yang kedaluwarsa dapat berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka, langkah-langkah preventif dan proaktif harus diambil. Hal ini termasuk pemeriksaan kembali perjanjian cession untuk memastikan ketentuan yang jelas mengenai masa berlaku objek jaminan, pengaturan ketentuan yang lebih spesifik jika perlu, serta evaluasi risiko hukum secara menyeluruh. Selain itu, berbagai alternatif juga perlu dieksplorasi, seperti restrukturisasi pinjaman, pemantauan kondisi keuangan secara berkala, dan peninjauan kembali opsi perjanjian lain yang dapat mengurangi dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Penting juga untuk melibatkan konsultasi dengan ahli hukum dan menjalin komunikasi yang baik antara semua pihak untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif, para pihak dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif dan menjaga kepentingan mereka di tengah situasi yang kompleks seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Trimulyo, S. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram). *Jurnal Ius kajian hukum dan keadilan*, 5(1), 84-109.
- Simatupang, D. (2020). Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Akta Cessie. *to-ra*, 6(1), 33-41.
- Aprilia, V. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Perkara Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Tanpa Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 80-84.
- Krisen, A. J. (2022). Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi COVID-19. *Lex Privatum*, 9(11).
- Rahmadi, R. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pelunasan Hutang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Melalui Subrogasi Dengan Cara Sepihak (Analisis Kasus dalam Putusan Nomor 1202/PDT. G/2019/PN. Sby).
- Iskandar, A. J. (2021). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M Di Palembang). *Indonesian Notary*, 3(3), 28.
- Hariyadi, D. T. (2020). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Terhadap Parate Executie Pada Lembaga Jaminan Kebendaan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Ngadi, M. R. F. (2023). *Analisis hukum dalam pengalihan objek hak tanggungan sebagai jaminan hutang piutang secara sepihak oleh kreditur* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- AZHARI, T. I. (2023). Kedudukan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Beserta Akta Pembebanan Hak Tanggungan Yang Terdapat Identitas Palsu.
- Zhafarina, A. N. (2017). Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

-
- Sujaka, F. (2022). Upaya Pengenalan Debitur Bank Dalam Rangka Membantu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum & Ham No. 9 Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Primsa, B. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Antara Bank dengan Penerima Kredit (Studi pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- WATI, W. (2022). Akibat Hukum Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Tidak Diroya Ketika Kredit Lunas Berdasarkan Undan-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Di Bank Bni Cabang Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Muhazir, A. (2018). Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debiturwanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusijaminan Fidusia) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sutarjo, A. Y. (2018). Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015). *Jurnal Privat Law*, 6(1), 92-102.
- BAWAZIER, M. S. (2010). Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Di Kota Pekalongan (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama). *UNES Law Review*, 6(1), 3874-3889.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG DIBATALKAN ATAS PELANGGARAN PENENTUAN NILAI LIMIT LELANG OLEH KREDITUR

Ricky Aditya Wiyono

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

rickyaditya1395@gmail.com

ABSTRACT

In carrying out his position, a Notary can hold other positions, one of which is as an Auction Officer at the Notary's place of residence. The Big Indonesian Dictionary (KBBI) provides the definition of auction, namely sales in front of a large number of people led by an auction official. In an auction, of course, there is an auction limit value which is defined as the minimum value of the goods to be auctioned. Determining the auction limit value is carried out by a third party who is not the creditor. This research provides a better understanding of the limit value in auctions which is the basis for carrying out the auction process.

Keywords: *Auction, Auction Limit Value, Auction Official*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sampai saat ini setiap individu manusia mempunyai berbagai kebutuhan hidup yang berbeda antara satu dengan individu lainnya. Ada juga dalam beberapa masalah yang terjadi masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena keterbatasan salah satu masalah yang sering terjadi adalah masalah finansial atau keuangan. Bank merupakan salah satu pihak yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman terhadap masyarakat dengan jaminan bisa berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya dan sekarang ini juga ada program bank yang memberikan pinjaman tanpa menggunakan jaminan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kata kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagai pemberi pinjaman yaitu bank juga mempunyai resiko jika kreditur tidak bisa membayar pinjamannya tersebut, oleh karena itu sebagian besar bank – bank di Indonesia tetap meminta jaminan bank salah satunya lewat lembaga jaminan hak tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) adalah:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dengan adanya Hak Tanggungan ini apabila debitor terbukti cidera janji (wanprestasi) maka berdasarkan Pasal 6 UUHT pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh kreditor sebagai bentuk pelunasan piutangnya. Pemegang Hak Tanggungan tidak memerlukan persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan bila terjadi wanprestasi.

Pada prinsipnya eksekusi hak atas tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan selain melalui hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yang terdapat dalam Pasal 6 UUHT dapat juga melalui titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Pasal 14 ayat (3) UUHT menyatakan dengan jelas bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitor wanprestasi maka Sertifikat Hak Tanggungan siap dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga Parate Eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Prosedur pelelangan meliputi 3 tahapan yang tak terpisahkan, yaitu:

a. Tahap pra-lelang

Tahap ini merupakan tahap pertama yang merupakan tahap persiapan lelang. Persiapan lelang ini meliputi permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, melakukan permintaan Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat dan penyetoran uang jaminan.

b. Tahap pelaksanaan lelang

Tahap ini meliputi penentuan peserta lelang, penyerahan nilai limit, pelaksanaan penawaran lelang, dan menunjukan pembeli (pemenang lelang).

c. Tahap pasca lelang

Tahap ini meliputi pembayaran harga lelang oleh pembeli (pemenang lelang), penyetoran hasil lelang oleh Pejabat Lelang, dan dilanjutkan dengan pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur).

PEMBAHASAN

2.1 Tata cara pelaksanaan Lelang

Dalam praktik penyelenggaraan lelang penjualan menurut vendu reglement, Pemilik atau penjual barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang. Dalam praktik penyelenggaraan tersebut baru bisa dilakukan lelang jika sudah ada persetujuan dari KPKNL. Lelang yang paling kuno adalah lelang dengan sistem penawaran turun-turun (harga menurun) dimana Pejabat Lelang menentukan harga awal dan kemudian membatasi harga saat menurun sampai menemukan satu orang pemenang, lelang ini dikenal dengan Lelang Belanda (*Dutch Auction*).

Definisi dari lelang juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang dalam KPKNL sendiri dibagi menjadi tiga yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), dan lainnya. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang. Contohnya Lelang Noneksekusi Wajib diantaranya adalah Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero, Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lainnya. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Contoh lelang Noneksekusi Sukarela atau lebih dikenal sebagai lelang sukarela diantaranya adalah lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk persero, lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta.

2.2 Nilai Limit Lelang

Nilai limit merupakan salah satu syarat wajib yang harus ada dalam pelelangan kecuali Lelang Non eksekusi Sukarela atas barang bergerak milik orang atau badan hukum/badan usaha swasta dan penetapan Dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, Nilai Limit juga merupakan tanggung jawab dari penjual atau pemilik dari barang yang akan di lelang.

Dalam menentukan nilai limit lelang ditentukan oleh pemilik barang yang akan dilelang berdasarkan pihak penilai independen yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam bidangnya. Jasa penilai ini mempunyai tugas untuk memberikan harga nilai suatu barang yang akan dilelang yang akan di masukan dalam sebuah laporan penilaian yang kemudian menjadi nilai limit lelang. Dengan adanya jasa penilai ini diharapkan agar hak dari pemilik barang yang akan dilelang dilindungi agar mendapatkan nilai limit yang pantas dan sesuai dengan barang yang akan dilelang. Nilai limit yang sudah ditentukan oleh jasa penilai independen yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang ini akan dimasukan kedalam pengumuman lelang agar barang yang akan dilelang ini bisa mulai dilelangkan.

Nilai limit lelang juga mempunyai fungsi salah satunya agar menjadi pembatas dalam lelang agar menghindari kecurangan harga yang bisa saja terjadi dalam suatu proses lelang karena kepentingan tertentu. Nilai limit lelang menjadi nilai dasar dalam atau Batasan harga terendah barang yang akan di jual dalam pelelangan. Sehingga dalam menentukan nilai limit digunakan dan diserahkan kepada jasa penilai independen agar adil dan tidak memihak ke pihak yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang dan diharapkan agar tidak terjadi hal yang merugikan salah satu pihak karena tidak adil dalam menentukan nilai limit tersebut.

KESIMPULAN

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan lelang karena pelanggaran dalam penentuan nilai limit adalah dengan mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum sesuai Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam menentukan Nilai limit lelang, jasa penilai adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam proses lelang. Diharapkan jasa penilai yang susah mempunyai kompetensinya agar menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak ke pihak manapun karena hasil dari penilaian penentuan nilai limit lelang ini sangat berpengaruh dalam proses lelang. Dengan adanya pemenang lelang yang sudah dipastikan menang dan telah membayar barang yang dilelangkan bisa juga terjadi pembatalan salah satunya lewat putusan pengadilan. Jika pemenang lelang dibatalkan, maka peserta lelang akan mendapatkan pengembalian hak berupa uang yang sudah dibayarkan untuk membeli objek lelang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2. Artikel Jurnal Publikasi

Yahrudin Saputro (2019). *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Penentuan Nilai Limit Lelang Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet the Legal Protection of Debtors Towards Determine the Auction Limit Value Mortgages in Resolve Bad Loans.*

Butet Tiara Sinaga (2019). *Pelaksanaan Penetapan Nilai Limit Pada Objek Lelang Hak Tanggungan Oleh Pt. Bank Mandiri, Tbk Business Banking Center Pekanbaru.*

Ramdani Indra Tektona (2021). *Upaya Hukum Atas Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Bank Di Bawah Harga Pasar. Upaya Hukum Atas Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Bank Di Bawah Harga Pasar.*

3. Buku

Arly, Raden Ibnu, *Pembaharuan Hukum Lelang di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2022.

Emirzon, Joni, *Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal Company)*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2000.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PENERBITAN SALINAN & MINUTA AKTA UNTUK KETERANGAN HUKUM DI PENGADILAN

Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Pippolaiskodat0@gmail.com

ABSTRACT

The authority of a substitute notary in the issuance of copies and minutes of deeds for legal testimony in court and police investigations is an important issue in the legal field that requires in-depth understanding. This research aims to analyze the scope and limits of the authority of a substitute notary in the context of issuing these legal documents. The research method used is a literature study to collect information and data related to the authority of substitute notaries, as well as analyzing various regulations and related court decisions. The results of the analysis show that the authority of a substitute notary has clear limitations in the issuance of copies and minutes of deeds for legal purposes in court and police investigations. Factors such as statutory provisions, notary code of ethics, as well as court decisions are the main considerations in determining the authority of a substitute notary in certain situations. This research provides a better understanding of the role of substitute notaries in the broader legal context, as well as the relevant legal implications in notarial practice in Indonesia.

Keywords: Authority, Substitute Notary, Copy, Deed Minute, Court

PENDAHULUAN

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notaris pengganti untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian merupakan topik yang mendalam dan penting dalam studi hukum (Taslim, Y. 2021). Peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum menjadi krusial dalam menjaga keabsahan dan keandalan informasi yang digunakan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, notaris pengganti, yang memiliki kewenangan untuk menggantikan notaris yang berhalangan sementara, memainkan peran yang signifikan. Pendekatan analisis terhadap kewenangan notaris pengganti dalam situasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk regulasi hukum, kode etik profesi, dan interpretasi hukum yang berkaitan.

Pada era modern ini, di mana kompleksitas kasus hukum semakin meningkat, peran notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan pengadilan dan kepolisian menjadi semakin penting. Namun, pentingnya pemahaman yang tepat tentang kewenangan notaris pengganti juga tidak dapat diabaikan. Sebagai bagian dari sistem peradilan dan penegakan hukum, dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti haruslah memenuhi standar keabsahan yang ketat dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Indriani, D. 2016)

Permasalahan terkait kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai diskusi akademis dan praktik hukum. Analisis mendalam tentang batasan dan lingkup kewenangan notaris pengganti menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dalam konteks ini, perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku, kode etik notaris, dan interpretasi kasus hukum yang relevan menjadi kunci untuk memahami dimensi legal dari kewenangan notaris pengganti.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian. Melalui pendekatan analisis yang sistematis dan berbasis bukti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran dan praktik hukum terkait peran notaris dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam penjelasan lebih lanjut, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan kewenangan notaris pengganti, termasuk landasan hukum yang mengaturnya, prinsip-prinsip etika profesi yang harus diikuti, serta pandangan dari pengadilan dan kepolisian dalam hal penggunaan dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti. Diharapkan bahwa hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran notaris pengganti dalam proses hukum, serta memberikan arahan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa kasus faktual. Diantara beberapa bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum yuridis-normatif diharapkan hasil penelitian ini akan melihat implikasi dari produk hukum akta minuta dan kewenangan notaris memberikan mandat pada notaris pengganti.

PEMBAHASAN

1.1. Kewenangan Notaris Untuk Menerbitkan Akta

Kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian merupakan topik yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Notaris pengganti adalah notaris

yang ditunjuk untuk menggantikan notaris yang berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penerbitan dokumen hukum, notaris pengganti memiliki peran yang penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan dokumen yang diterbitkan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil. Pembahasan mengenai kewenangan notaris pengganti dalam hal ini melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk landasan hukum, prinsip-prinsip etika profesi, serta pandangan dari berbagai pihak terkait.

Dalam hukum Indonesia, kewenangan notaris pengganti diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 48 UUJN menyebutkan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam hal membuat akta autentik. Namun, perlu diperhatikan bahwa notaris pengganti hanya memiliki kewenangan tersebut selama menggantikan notaris yang berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris pengganti bersifat terbatas dan bersifat sementara, sesuai dengan keperluan situasional yang muncul.

Sementara itu, dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Kode etik tersebut menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk menjaga independensi, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti juga harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan, notaris pengganti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan merupakan salinan yang sah dan akurat dari akta asli yang telah dibuat. Hal ini melibatkan proses verifikasi dan legalisasi yang cermat untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Di sisi lain, dalam penyelidikan kepolisian, dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti dapat menjadi bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti juga harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Pembahasan mengenai kewenangan notaris pengganti juga perlu memperhitungkan pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang dilakukan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai kewenangan notaris pengganti didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berimbang.

Secara keseluruhan, analisis kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut,

diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notaris pengganti untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam ranah hukum. Notaris pengganti memiliki peran yang penting dalam memastikan keabsahan dan keandalan dokumen hukum yang diterbitkan dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Dalam konteks penerbitan salinan akta untuk keperluan pengadilan, notaris pengganti harus memastikan bahwa salinan yang diterbitkan adalah salinan yang sah dan akurat dari akta asli yang telah dibuat. Proses verifikasi yang cermat dan legalisasi dokumen menjadi langkah penting untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Sebaliknya, dalam konteks penyelidikan kepolisian, dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti dapat menjadi bukti yang krusial dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, notaris pengganti juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Kode etik tersebut menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk menjaga independensi, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti juga harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal ini, integritas dan profesionalisme notaris pengganti menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang dilakukan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai kewenangan notaris pengganti didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berimbang.

Dalam kaitannya dengan landasan hukum, kewenangan notaris pengganti diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ). Pasal 48 UUNJ menyebutkan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam hal membuat akta autentik. Namun, notaris pengganti hanya memiliki kewenangan tersebut selama menggantikan notaris yang berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris pengganti bersifat terbatas dan bersifat sementara, sesuai dengan keperluan situasional yang muncul (Taslim, Y. 2021).

Dalam praktiknya, kewenangan notaris pengganti tidak hanya berkaitan dengan pembuatan salinan akta, tetapi juga meliputi pembuatan minuta akta. Minuta akta merupakan transkrip atau ringkasan dari akta autentik yang disiapkan oleh notaris untuk kepentingan notaris sendiri atau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks keterangan hukum di

pengadilan, minuta akta dapat menjadi bukti yang penting untuk mendukung argumen atau klaim yang diajukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa minuta akta yang disiapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengandung kesalahan atau kekurangan yang dapat meragukan keabsahannya.

Selain mempertimbangkan aspek hukum dan etika profesi, notaris pengganti juga harus memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan dokumen hukum dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum yang serius, termasuk pembatalan dokumen atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, notaris pengganti juga dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan keamanan dan integritas dokumen elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam penerbitan dan penyimpanan dokumen elektronik, namun juga menimbulkan risiko baru terkait dengan keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan tetap aman dan terjamin keabsahannya.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam penerbitan dokumen hukum. Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntut perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambilnya tidak diskriminatif atau tidak adil dalam pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Dianti, V. P. (2021)..

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti juga dihadapkan pada berbagai pertimbangan yang kompleks terkait dengan keadilan dan kepentingan yang terlibat. Keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum, yang menuntut perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan etika, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan. Dalam hal ini, notaris pengganti harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau proses hukum, serta memastikan bahwa setiap

keputusan yang diambil tidak diskriminatif atau tidak adil dalam pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam konteks keterbukaan dan transparansi, notaris pengganti juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi standar kejelasan dan ketelitian yang diperlukan (Rani, F. A., & Ali, D. 2019). Dokumen hukum yang diterbitkan oleh notaris pengganti harus mudah dipahami dan tidak mengandung kebingungan atau ambigu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti harus menghindari penggunaan istilah atau frasa yang tidak jelas atau samar, serta memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditetapkan dalam hukum.

Dalam konteks pembahasan lebih lanjut, perlu juga dipertimbangkan dampak dari keputusan atau tindakan notaris pengganti terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan. Notaris adalah pilar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya tidak hanya memenuhi standar hukum dan etika profesi, tetapi juga dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan independen.

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terus berkembang dalam dunia hukum, notaris pengganti juga perlu terus melakukan pembaruan dan peningkatan diri. Pengetahuan dan keterampilan notaris pengganti harus terus diperbaharui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi. Notaris pengganti juga harus terus memantau perkembangan hukum dan peraturan terkait profesi notaris, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, notaris pengganti juga perlu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Kemitraan yang kuat dengan pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak lainnya dapat membantu notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, notaris pengganti harus aktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, serta memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya memperhatikan kepentingan bersama dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Maka, notaris pengganti memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya memenuhi standar hukum, etika profesi, dan prinsip keadilan. Notaris pengganti juga harus terus melakukan pembaruan dan peningkatan diri, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang

optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, notaris pengganti dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam proses peradilan dan penegakan hukum, serta memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaris pengganti, penting juga untuk mempertimbangkan aspek perlindungan data dan informasi pribadi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, keamanan data menjadi semakin penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen hukum. Notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan mengikuti standar keamanan data yang ditetapkan dalam undang-undang privasi data yang berlaku. Langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data dan penggunaan sistem keamanan yang kuat, harus diterapkan untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif lainnya yang terkandung dalam dokumen hukum.

Di samping itu, peran notaris pengganti juga dapat diperluas untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Notaris pengganti dapat bertindak sebagai mediator atau penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan pengetahuan hukum yang mendalam dan kemampuan komunikasi yang baik, notaris pengganti dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan globalisasi dan perdagangan internasional, notaris pengganti juga harus mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional dalam prakteknya. Perbedaan dalam sistem hukum antarnegara dapat menjadi hambatan dalam proses penerbitan dokumen hukum yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum internasional dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Selain menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam konteks hukum, notaris pengganti juga harus memperhatikan aspek profesionalisme dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam prakteknya. Etika profesi notaris menekankan pentingnya integritas, independensi, dan kredibilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh notaris. Oleh karena itu, notaris pengganti harus selalu mempertahankan standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari konflik kepentingan atau perilaku yang tidak etis yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris (Yansyah, D. 2023).

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam prakteknya, notaris pengganti juga harus mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, kepolisian, klien, dan pihak-pihak lainnya, merupakan keterampilan yang sangat penting bagi notaris pengganti. Komunikasi yang baik dapat membantu

memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya kebingungan atau ketidakpahaman yang dapat menghambat proses hukum (Indriani, D. 2016).

Jadi, peran notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan penting. Notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya mematuhi standar hukum, etika profesi, dan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, notaris pengganti juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam prakteknya, termasuk tantangan teknologi, globalisasi, dan perbedaan hukum internasional. Dengan menjaga profesionalisme yang tinggi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, notaris pengganti dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaris pengganti, perlu diperhatikan juga peran teknologi dalam mengoptimalkan proses kerja. Teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum. Notaris pengganti perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerbitan dokumen. Penggunaan perangkat lunak khusus untuk manajemen dokumen dan otomatisasi proses dapat membantu notaris pengganti dalam mengelola dokumen dengan lebih efisien, serta meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian dalam proses penerbitan dokumen.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam praktek notaris pengganti. Notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penerbitan dokumen hukum yang bertanggung jawab dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat citra positif lembaga notaris di mata public (Prakoso, Wibby Yuda, and Gunarto Gunarto, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti juga dapat memainkan peran yang penting dalam advokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Notaris pengganti memiliki akses ke berbagai informasi dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sosial. Melalui penerbitan dokumen hukum yang adil dan berkeadilan, notaris pengganti dapat membantu memperjuangkan hak-hak individu yang terpinggirkan atau kurang mampu, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, peran notaris pengganti juga dapat diperluas untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan proses hukum secara umum. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dapat membantu masyarakat untuk

melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunaan atau ketidakadilan, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses hukum. Notaris pengganti dapat menggunakan platform online atau menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban hukum mereka.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan hukum dan sosial, notaris pengganti juga harus terus melakukan pembaruan dan peningkatan diri. Pendidikan dan pelatihan kontinyu sangat penting untuk memastikan bahwa notaris pengganti tetap relevan dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti perlu terus memantau perkembangan hukum dan teknologi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam praktek hukum (Mahaputera, W. A. 2021).

Oleh karena itu, peran notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan penting. Notaris pengganti tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan keandalan dokumen yang diterbitkan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam memfasilitasi proses peradilan dan penegakan hukum, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat (Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. 2023).. Dengan memperhatikan semua aspek ini, notaris pengganti dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian, peran notaris pengganti adalah penting dan tidak bisa diabaikan. Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam membuat akta autentik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, kewenangan ini bersifat terbatas dan sementara, dan notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi standar keabsahan dan keandalan yang ditetapkan dalam hukum dan etika profesi.

Selain memperhatikan aspek hukum, notaris pengganti juga harus mengedepankan prinsip-prinsip etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk menjaga independensi, integritas, dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusannya. Dalam hal ini, integritas notaris pengganti menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan.

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap landasan hukum, prinsip-prinsip etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait tidak dapat diabaikan dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaris pengganti. Perbedaan pandangan dan interpretasi

hukum dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berimbang.

Dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan dokumen hukum dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum yang serius, termasuk pembatalan dokumen atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, notaris pengganti juga dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan keamanan dan integritas dokumen elektronik. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan tetap aman dan terjamin keabsahannya. Ini termasuk penerapan sistem keamanan yang kuat dan kepatuhan terhadap peraturan privasi data yang berlaku.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Yansyah, D. (2023). *Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Indriani, D. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Syamantha, T., & Zulfikar, Z. (2024). Tanggungjawab Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Akibat Force Majeure Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 71-82.
- Djami, R. A. (2023). *Kekuatan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- Taslim, Y. (2021). Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta.

-
- Aman, S. S. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Dan Kewajiban Inkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Alparobi, A. (2023). *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemeriksaan Di Kepolisian Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Siswanti, N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Penyidikan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Dianti, V. P. (2021). *Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 180-201.
- Yansyah, D. (2023). Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Prakoso, Wibby Yuda, and Gunarto Gunarto. "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai." *Jurnal Akta 4.4* (2017): 773-778.
- Mahaputera, W. A. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary*, 3(2), 36.
- Bharline, Dewangga. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009.
- Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti. *Notary Law Journal*, 2(3), 234-243.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN ANAK SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TELUK BINTUNI

Muhammad Irdyan Soewatijo¹ dan Mohammad Saleh²
Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia^{1,2}
muhammadirdyan@gmail.com¹, Saleh.moha@gmail.com²

ABSTRAK

The problem in this research is how to enforce the law against perpetrators of narcotics crimes through restorative justice carried out by children and how to overcome it in the jurisdiction of the Bintuni Bay Police. What are the obstacles in enforcing the law against perpetrators of narcotics crimes through restorative justice carried out by children and how to overcome it in the jurisdiction of the Police Teluk Bintuni, Solution to overcome obstacles in law enforcement against perpetrators of narcotics crimes through restorative justice carried out by children and overcoming it in the jurisdiction of the Teluk Bintuni Police

The results of this research are: Restorative Justice and Diversion are applied to children who are 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old or 12 (twelve) years old even though they have been married but are not yet 18 (eighteen) years old. year, who is suspected of committing a criminal offense. The diversion process at the investigation level in children's cases is based on a report and the investigator makes a BAP, then the Bapas conducts community research (Litmas) in the perpetrator's home environment, the Bapas issues a recommendation letter as to whether or not the diversion process is appropriate and the letter is submitted to the investigator, the investigator carries out summons the parties involved to carry out diversion, then the results of the diversion are stated in the form of a letter which the results of the diversion are then submitted to the Court where the Court will then make a letter of determination that the diversion has been successfully carried out

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Narcotics, Restorative Justice, Children*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki banyak peraturan serta kebijakan di mana Indonesia memiliki sekitar 45.114 peraturan hingga Oktober 2022. Produk hukum pertama yang berupa Undang-Undang di Indonesia yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) yang diadaptasi dari hukum pidana Belanda dan berlaku sebagai hukum positif hingga saat ini.¹

Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaam yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Konsep Negara hukum

¹ Viena Nungky Kusuma ,Halif,Dina Tsalist Wildana,Fanny Tanuwijaya, Laili Furqoni, *Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951*, KUHP dan KUHP 2023, Vol. 6, No. 1, September 2023, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.²

Yamin menyatakan bahwa:

“Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Menurut Sudargo Gautama dalam kata-katanya: “... dalam satu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.”³ Selanjutnya konsep mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh ahli hukum lainnya, yaitu R. Kranenburg (Belanda), menurutnya negara harus berlandaskan pada hukum, agar negara dapat berfungsi selain menjaga ketertiban dan keadilan, juga dapat berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Konsep negara hukum dari R. Kranenburg ini oleh para ahli hukum disebut sebagai konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau negara hukum dalam arti luas. Konsep ini sekarang dianut oleh banyak negara di dunia⁴

Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer, Indonesia pada tahun tersebut masih dijadikan sebagai Negara transit oleh jaringan pengedar narkoba. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau pangsa pasar bahkan dijadikan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa trend perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam.⁵

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.⁶

² Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Hukum Lus Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: hlm 490

³ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016 : hlm 133

⁴ Cecep Cahya Supena, *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

⁵ Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, *Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkoba Nasional, Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkoba Nasional*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol. 2, No. 1, Juni 2022

⁶ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm 141

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)⁸

Peredaran narkoba semakin banyak dari waktu ke waktu dan semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pengiriman biasanya menggunakan jasa paket yang mengirim lewat darat, udara, maupun laut. Tak jarang juga pengiriman tersebut atau transaksi jual beli narkoba melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau perantara transaksi jual beli narkoba tersebut. Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dapat membuat anak tersebut kehilangan arah atau bisa menjadikan anak tersebut narapidana yang bisa membuat anak tersebut kehilangan masa depan atau impian yang sudah direncanakan anak tersebut, seringkali dengan memasukan anak tersebut ke penjara justru semakin profesional dalam melakukan tindakan pidana kejahatan.⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengecualian tentang anak yang menggunakan narkoba, namun ada beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang bisa dikenakan kepada pelaku dan beratnya hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai faktor atau fakta dari pelaku anak tersebut. Anak yang jika melakukan suatu tindak pidana tidak pernah mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar.¹⁰

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba terdapat subjek hukum khusus yaitu anak. Dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang

⁷ Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib & Agussalim A. Gadjong, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), No. 1, Volume 4, Januari 2023 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871 Januari 2023

⁸ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

⁹ Saras Iswari Gunnanda, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Udaya Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, hlm. 66

¹⁰ Abdulssalam, *"Hukum Perlindungan Anak"*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm 5

berhadapan atau berkonflik dengan hukum¹¹. Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN ANAK SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TELUK BINTUNI**

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹²

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹³

PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Konsep *restorative justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, *rehabilitasi* dan *reintegrasi*. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan

¹¹ Tri Astuti Handayani, *Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkotika, JUSTITIABLE -Jurnal Hukum*, Volume 3No. 1Juli 2020, hlm 1

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001, hlm. 13

¹³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 248

pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan hambatan secara teknis.

Akibatnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi hanya membutuhkan komponen inti dan komponen lain sebagai pendukung dan tahap pencegahan. Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak dibawah umur agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengacu pada instrumen nasional dan internasional serta Surat Keputusan Bersama (SKB). Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu mendapatkan penyegaran pandangan terhadap masalah anak dibawah umur agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam saluran dan langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis anak, dengan menghindarkan anak berada dalam mekanisme hukum formal dan mengutamakan pendekatan informal, mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep *diversi dan restorative justice*, diperlukan pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi Kepolisian dan Kejaksaan dan perlunya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak serta Jaksa yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak melalui penanganannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

a. **Diversi**

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel.

Hal-hal penting yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yaitu sebagai berikut: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau

melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Restorative Justice dan diversi merupakan proses terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Proses pelaksanaan *Restorative Justice* dan diversi dalam tindak pidana lalu lintas tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep *Restorative Justice* dan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan *Restorative Justice* menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan *Restorative Justice* dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Menurut konsep *Restorative Justice* dan diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep *Restorative Justice* dan diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
 - b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan optik SPP menemukan bahwa dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversi. Jika tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).

Restorative Justice dan Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penerapan ketentuan *Restorative Justice* dan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Tujuan dari *Restorative Justice* dan diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pedoman penanganan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, mengacu pada Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu : Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat ; Tidak berdampak konflik sosial ; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; Prinsip pembatas;

Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku bukan residivis.

Pada tindak pidana dalam proses : Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

- b. Terpenuhi syarat formil, yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik ; Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice) ; Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) ; Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela ; Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

1. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni : Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas, Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum, Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih

tersendat karena kendala ego sektoral, Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak, Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses, Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku, Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukankarena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.

Dalam menerapkan sistem *Restoratif Justice* dan *Diversi* di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

a. Ketiadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. dengan ketentuan UU pasal 16 (3) tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satusatu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

2. Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan internal:

- 1) Melakukan pertemuan terpisah (khusus) untuk mencapai kesepakatan:
- 2) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan eksternal: Mengoptimalkan sarana dan prasarana ; Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversi ; Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya ; Meningkatkan koordinasi dengan pembimbing

kemasyarakatan ; Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat ; dan Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

KESIMPULAN

Restorative Justice dan Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak, didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Babas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Babas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.

Hambatan yang ditemukan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara anak, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat, salah satu hambatan untuk pelaksanaan diversi adalah tidak mempunyai orang tua karena sebagian banyak permasalahan anak yang tersangkut masalah tindak pidana tidak mempunyai orang tua dan pihak kepolisian dan babas kesulitan dalam melaksanakan diversi.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan internal : Melakukan pertemuan terpisah (khusus) untuk mencapai kesepakatan, Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni dalam mengatasi hambatan eksternal : Mengoptimalkan sarana dan prasarana, Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversi, Menjalani komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, Meningkatkan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat dan Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011
- Abdulssalam, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: Restu Agung, 2007)
- Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Jakarta. 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta. 1983
- Saifalullah. *Reflexy Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditana. 2007
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, 2007)
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Cetakan Pertama, 2010
- Setya Wahyudi , *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011)
- Setya Wahyudi , *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011)
- Andi Hamzah. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta. 2009
- Osman Simanjuntak. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta. 2003
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. 1997
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2005
- Chandra Gautama. *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis. LSPP*. Jakarta. 2007
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Iman Sudiarta, *Hukum Adat Sketsa Asas (yogyakarta: Liberty 1981)*
- Maulana Hasan Wadog. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. 2008
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2000)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

Jurnal

- Aidul Fitriadi Azhari , *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016

Cecep Cahya Supena, *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

Saras Iswari Gunnanda, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Udaya Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No.

Tri Astuti Handayani, *Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba*, JUSTITIABLE -Jurnal Hukum, Volume 3No. 1Juli 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

IMPLIKASI HUKUM BAGI UMKM PASCA PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TENTANG CIPTA KERJA SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Mohamad Mulky Hidayat¹ dan Miftakhul Huda²
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
kihidayat8@gmail.com¹

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises are the pillars of the community's economy. In order to achieve stable and sustainable economic growth, it is necessary to support strong economic stability. Before the Job Creation Law was passed, which was later replaced by the Job Creation Perpu, there were still many obstacles and barriers faced by business actors, especially in micro and small businesses, including disharmonization of business licensing procedures for micro and small businesses between the law and its implementing regulations so that requires a lot of time and money. To deal with these conditions, government support is urgently needed, including in the form of establishing laws and regulations that favor micro and small businesses. With the ratification of Perpu Number 2 of 2022, which provides many conveniences for micro and small businesses and increases efficiency for business actors, it is hoped that it can become a guideline for micro and small businesses to further grow, develop and compete in the global and free market era. So as to balance the portion of large, medium, and especially micro and small businesses, while creating a fair business climate and fairness for MSMEs throughout Indonesia to a much greater extent.

Keywords: *Job Creation Law, MSMEs, Licensing*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penopang ekonomi masyarakat.¹ Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas ekonomi. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Pada era pasca pandemi covid-19, UMKM menjadi *necessary condition* untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki karakteristik yang sangat unik dikarenakan jumlahnya mendominasi dalam struktur perekonomian dan terus bertambah disetiap tahunnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan

¹Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W., *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2019, hlm. 29.

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan UU *Omnibus* atau dipahami sebagai metode “sapu jagad”, disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, sebagai presiden pada periode kedua. Sejalan itu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkan konsep undang-undang *omnibus law* terutama keterkaitan dengan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah berikut dengan *review* kebijakan penanaman modal.

Sebelum disahkan UU Cipta Kerja, masih banyak ditemukan disharmonisasi prosedur perizinan berusaha bagi UMKM antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan banyaknya tumpang tindih dan administrasi pendaftaran untuk mendapatkan izin usaha menjadi berdampak pada panjangnya proses dalam mendirikan usaha yang menjadi penghambat bagi pendiri usaha.

Ditetapkannya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan pada pendiri usaha, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan perwujudan amanat UU Cipta Kerja, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Sistem elektronik ini terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha sudah bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha sekaligus izin berusaha secara elektronik, dimana izin ini bisa segera didapat disaat yang sama bagi usaha dengan kategori risiko rendah. Karena sebagian besar usaha mikro dan kecil masuk ke dalam kategori risiko rendah, maka dapat dengan mudah pelaku usaha dapat memiliki izin usaha dengan proses sangat mudah dan dengan waktu yang relatif singkat.

Dalam perkembangannya, pembentukan UU Cipta kerja dinilai bertentangan dengan beberapa asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’ dan menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka

undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Menanggapi keputusan MK tersebut, pemerintah segera menindaklanjuti dengan penyusunan kembali peraturan perundang-undangan yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022, berupa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

DPR telah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja yang berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan MK Nomor 38/PUU/7/2019. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2023 DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai undang-undang dianggap sebagai langkah yang harus segera diambil untuk mengamankan devisa negara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 jumlah angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang, 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.² Untuk memberikan kepastian hukum, Pemerintah kita ingin memberikan kepastian, kecepatan dan kemudahan, kepada dunia usaha, baik dalam kerangka memulai usaha atau melakukan ekspansi, tidak hanya ditujukan pada usaha-usaha besar, tapi juga UMKM.

Maka dari itu, Implikasi Hukum Bagi UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang, merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bagaimana bentuk kemudahan bagi UMKM pasca Penetapan Perpu Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang. Kedua, kemudahan bagi UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan hukum penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk kemudahan bagi UMKM pasca Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Apakah kemudahan bagi UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan prinsip keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang digunakan dalam bentuk peraturan perundangan, literatur seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Adapun data yang berjenis empiris sebagai pendukung, penulis peroleh dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penulis.

²Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*, Berita Resmi Statistik, No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023, hlm 2.

PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum, yang berdasar pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu kewenangan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu memberikan perizinan berusaha, dimana Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³

Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Selain itu pengertian izin memiliki pengertian dalam arti sempit maupun luas sebagai berikut:

- a) Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- b) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, ini didukung oleh sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁴

Terdapat istilah-istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:⁵

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis);
- 2) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa; dan
- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk menyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa

³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

⁴Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 17-18.

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197.

kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Selain itu beberapa ahli memberikan definisi terhadap perizinan dengan sudut pandang berbeda-beda sebagai berikut:

- a) E. Utrecht mengartikan *vergunning* yaitu apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁶
- b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mendefinisikan izin sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan.⁷
- c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁸
- d) Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁹
- e) Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁰

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.¹¹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan dalam pandangan Leon Petrazycki dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Bagi Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Petrazyski mengatakan:¹²

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice : actually, justice is nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint method” (doktrin yang dibangun dengan memephratkan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah

⁶Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, (selanjutnya disingkat Andrian Sutedi I), hlm. 167.

⁷Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77.

⁸Andrian Sutedi I, *op. cit.*, hlm. 170.

⁹Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 27.

¹⁰Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004, hlm. 30.

¹¹<https://kbbi.web.id/adil>, diakses 30 Juli 2023.

¹²Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 3.

fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Uraian yang dikemukakan Petrazycki menyatakan bahwa keadilan bukan sesuatu yang abstrak, yang hanya berada pada dunia nilai-nilai saja tanpa perwujudan konkret. Dengan demikian nilai keadilan harus berada dalam kehidupan masyarakat, bukan merupakan sesuatu yang abstrak.

Sedangkan menurut Gunawan Setiardja, pemahaman bahwa keadilan merupakan realitas didefinisikan sebagai berikut:¹³

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subyektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum. Tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹⁴ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukum dalam pengaturan perundang-undangan.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak Zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan terorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Menarik kemudian untuk melihat pengertian keadilan menurut John Rawls. John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan itu akan tercapai jika setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sama. Ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga prinsip *The different principle* dan prinsip *The Principle of pair equality of opportunity* dapat diterapkan. *The Principle of pair equality of opportunity* berarti bahwa prinsip ini diharapkan paling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung, juga menyatakan bahwa semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi dan peluang yang sama.¹⁶

¹³Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

¹⁴Achmat Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 112.

¹⁵Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisiusblac, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

¹⁶Rawls, John, *Teori Keadilan. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 25.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, and rethoric*.¹⁷ Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusai sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu. Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi berdasarkan prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁸ Dalam keadaan distributif pengertian keadilan bukan benar-benar persamaan melainkan perbandingan sesuai bobot. Kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan *distributief* yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁹

Bentuk Kemudahan bagi UMKM Pasca Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan lingkungan usaha, sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Siagian bahwa pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani, dengan fungsi pengaturan yang dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), dan fungsi pelayanan yang dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).²⁰ Dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja sebagai undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah berupaya memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM yang merupakan cikal bakal usaha di masyarakat, dalam rangka pengembangan UMKM demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kemudahan Perizinan

Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terkait dengan kemudahan perizinan usaha. Dari segi biaya pengurusan, usaha skala kecil mendapatkan keringanan biaya dan usaha skala mikro dibebaskan dari biaya perizinan usaha sebagaimana dinyatakan dalam pasal 87. Pengajuan pendaftaran berusaha pun dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi OSS yang

¹⁷L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85-86.

²⁰Siagian, S.P, *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 128.

merupakan Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam pengelolaan Kementerian Investasi.

Dalam memberikan kemudahan sekaligus menggairahkan para pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil agar dapat segera menjalankan kegiatannya, pasal 91 ayat 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pendaftaran perizinan usaha, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini sebagai langkah mitigasi bagi usaha mikro dan kecil yang masih belum siap mengimplementasikan kemudahan perizinan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022, terutama dari sisi teknologi.

Dari sisi penjaminan halal pada produk yang dihasilkan, sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dapat melalui pernyataan halal berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH tanpa dikenai biaya, seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 48 Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan persaingan dalam pasar bebas.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk pangan olahan, pasal 64 Perpu ini memberikan kemudahan dengan pengecualian untuk memenuhi perizinan berusaha dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi produknya. Dengan pemberlakuan pasal tersebut, bukan kemudian pemerintah mengabaikan keamanan, mutu, dan gizi, namun tetap dilaksanakan kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dengan berpedoman pada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Selain itu dari sisi pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, Perpu ini meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses bagi usaha mikro dan kecil, mengingat kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil untuk melindungi kekayaan intelektual masih relatif rendah dan untuk memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Dengan memberikan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, maka geliat ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil Indonesia dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif, serta dapat tumbuh lebih cepat dari usaha-usaha berskala besar.

Kemudahan Pembiayaan dan Permodalan

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.²¹

Permodalan menjadi salah satu faktor pendukung untuk perkembangan usaha mikro dan kecil yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah, seperti yang dinyatakan pada 77 Perpu Cipta Kerja bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal. Meskipun pelaku usaha UMKM di Tanah Air jumlahnya sangat besar, namun hingga saat ini porsi kreditnya di perbankan masih berkutat di kisaran 20 persen saja. Dengan kemudahan permodalan diharapkan memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha, atau memperbesar skala usahanya.

Sedangkan terkait dengan pembiayaan usaha mikro dan kecil, dinyatakan dalam pasal 87 dan pasal 93. Dalam pasal ini seluruh elemen mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan BUMN diminta untuk menyediakan pembiayaan baik berupa pinjaman,

²¹Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 17.

penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Untuk mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, Presiden Joko Widodo meminta agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan minimal 30% pada tahun 2024, seperti Program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Kemudahan Persyaratan Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.²² Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pasal 81 Perpu Cipta Kerja memberi pengecualian kepada usaha mikro dan kecil terhadap ketentuan upah minimum, sehingga dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh di Perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

Kemudahan Perpajakan

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran warga kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.²³ Sumber utama pajak berasal dari aktivitas ekonomi. Sebagai tulang punggung perekonomian, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi satu tumpuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Melalui pasal 92 Perpu Cipta Kerja pemerintah berusaha memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi kepada usaha mikro dan kecil sekaligus insentif baik dalam pengajuan perizinan berusaha, kepabeanan, dan pajak penghasilan.

Dukungan Fasilitasi

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan kontribusi sektor itu terhadap PDB telah mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional. Dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah, di masa mendatang diharapkan UMKM dapat *go global* dan meningkat partisipasinya dalam *global value chain*.

Bentuk komunikasi pemasaran yang berupa aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar atas perusahaan atau produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal kepada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan merupakan definisi promosi menurut Tjiptono.²⁴ Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pada pasal 104 Perpu Cipta Kerja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta diwajibkan mengalokasikan penyediaan tempat promosi dan pengembangan paling sedikit 30 persen dari infrastruktur publik. Hal ini sebagaimana yang diimplementasikan dalam penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 5 Juli 2022, antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan berupa komitmen 30 persen penyediaan area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil, dengan harga sewa yang terjangkau di sejumlah ruang publik, seperti bandara, stasiun, pelabuhan, terminal, bahkan area istirahat jalan tol.

Selain alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha, diperlukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang dinyatakan dalam

²²Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 59.

²³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, ed Revisi, cet x, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.25.

²⁴Tengku Firli Musfar, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 141.

pasal 89 dan pasal 98 Perpu Cipta Kerja, agar mereka tidak terperangkap pada skala usahanya. Dengan pendampingan melalui program inkubasi yang diselenggarakan pemerintah, diharapkan dapat melahirkan wirausaha hingga mencapai rasio 4 persen terhadap jumlah penduduk pada 2024 serta mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil dapat naik kelas, dimana saat ini dari total 64,2 juta pelaku UMKM, 99,6 persen merupakan pelaku usaha mikro. Melalui program ini para pelaku usaha dilatih mulai dari cara membuat produk, memasarkan, hingga mengakses pendanaan.

Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Sedangkan mengacu pada pendapat C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Untuk memberikan rasa aman pada para pelaku usaha mikro dan kecil pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 96 Perpu Cipta Kerja. Hal ini telah diprogramkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan mencantumkan nomor induk usaha dan dokumen hukum terkait. Dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak sehingga literasi, layanan bantuan, dan pendampingan hukum dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Peningkatan Peluang dan Kesempatan Berusaha

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengandalkan pusat perbelanjaan dalam memasarkan produknya pasca pandemi covid-19, sehingga kolaborasi sektor perdagangan ritel dan pelaku usaha mikro dan kecil perlu terus dikembangkan. Pemerintah telah memberikan berbagai macam stimulus untuk memulihkan perekonomian, khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, dengan harapan banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia dapat masuk ke dalam mata rantai sektor perdagangan ritel. Ini selaras dengan amanat pasal 46 Perpu Cipta Kerja tentang keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil dalam pengaturan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap sarana-sarana perdagangan.

Dalam memberikan peluang, kesempatan berusaha, bahkan memberikan jalan bagi usaha mikro dan kecil untuk naik ke skala usaha yang lebih tinggi, Perpu Cipta Kerja mendorong pelaksanaan program kemitraan dalam pasal 67, pasal 87, dan pasal 103. Dorongan ini sangat penting dengan melihat kesiapan usaha mikro dan kecil untuk kemitraan yang dinilai masih rendah. UMKM masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan sulit masuk dalam kemitraan untuk rantai pasok utama industri. Data dari Bank Pembangunan Asia 2021, partisipasi kemitraan UMKM Indonesia dengan rantai produksi global baru 4,1 persen dari total unit usaha. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2020 mencatat, jalinan kemitraan usaha menengah kecil dan usaha menengah besar baru sekitar 7 persen. Selain itu dukungan yang wajib diberikan dari sisi pemerintah, dengan mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam pasal 97 Perpu Cipta Kerja. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

²⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan untuk produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Prinsip Keadilan terhadap Kemudahan bagi UMKM

Pada masa sebelum penetapan UU Cipta Kerja, yang kemudian digantikan dengan Perpu Cipta Kerja, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, terutama pada usaha mikro dan kecil. Berbagai program telah dilaksanakan pemerintah, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketidakpastian prosedur perizinan akibat tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada tingginya biaya usaha dan iklim bisnis tidak sehat.
- 2) Keterbatasan akses sumber pembiayaan untuk modal usaha. Penyebabnya masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, seperti tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, seperti akses informasi ke perbankan. Berdasarkan studi yang dilakukan PwC pada tahun 2019, setidaknya 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapat akses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
- 3) Kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar baik domestik, maupun menembus pasar global. Hal ini akibat dari permasalahan legalitas, minimnya pengetahuan mengenai NPWP, pentingnya nomor induk usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), izin prosedur ekspor impor, izin usaha, hingga sertifikasi keamanan pangan, serta sertifikasi halal.
- 4) Kesulitan dalam menangani data terkait karyawan, sistem penggajian, sistem kehadiran, dan melacak kinerja serta produktivitas karyawannya.
- 5) Terbatasnya sistem operasional bisnis yang berhubungan dengan persoalan administrasi, seperti perencanaan, pengelolaan persediaan barang, pengelolaan logistik, dan pencatatan pemasok barang (*supplier*).
- 6) Keterbatasan pengetahuan pemasaran dan penjualan.
- 7) Rendahnya motivasi dan tujuan bisnis dan keterampilan sumber daya manusia. Motivasi mereka dalam membangun bisnis seringkali karena faktor kebutuhan sehingga ambisi untuk menumbuhkan bisnis dan memaksimalkan keuntungan pun cenderung rendah.

UMKM merupakan usaha yang dijalankan baik secara individu, rumah tangga, maupun badan usaha skala kecil. Penggolongan usaha dilakukan mengacu pada batasan omset, aset, dan jumlah karyawan. Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian nasional yang dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. UMKM merupakan kewirausahaan yang berproses dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. Namun keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kelemahan penguasaan teknologi menjadi faktor-faktor yang memperlambat perkembangannya. Karenanya perlu dukungan diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada usaha mikro dan kecil. Dengan disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi usaha mikro dan kecil untuk semakin bertumbuh, berkembang, dan bersaing di era global dan pasar bebas.

Sebagaimana makna keadilan menurut John Rawls merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan, setelah diberlakukan UU Cipta Kerja dan kemudian diganti dengan Perpu Cipta Kerja, cukup banyak kemudahan yang diperoleh para pelaku usaha skala mikro dan kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Di dalamnya sudah mengatur dan memuat banyak regulasi, yang berupaya untuk menyeimbangkan porsi usaha antara usaha mikro dan kecil dengan para pelaku industri besar untuk mempersempit kesenjangan.

Pengembangannya ini terus menerus diupayakan, lantaran sejatinya penciptaan lapangan pekerjaan yang paling besar di Tanah Air berasal dari usaha mikro dan kecil. Dengan demikian penetapan serangkaian regulasi yang termaktub dalam Perpu Cipta Kerja dapat menyeimbangkan porsi usaha besar, menengah, dan terutama usaha mikro dan kecil sehingga dapat tercipta keadilan iklim usaha dan keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan jauh lebih maksimal.

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sekaligus kemudahan dalam berbagai aspek, diantaranya:

- 1) Kemudahan Perizinan;
- 2) Kemudahan Pembiayaan dan Permodalan;
- 3) Kemudahan Persyaratan Ketenagakerjaan;
- 4) Kemudahan Perpajakan;
- 5) Dukungan Fasilitasi;
- 6) Perlindungan Hukum;
- 7) Dan Peningkatan dan Kesempatan Berusaha.
- 8) Dengan penetapan serangkaian regulasi dalam Perpu Cipta Kerja dapat menyeimbangkan porsi usaha besar, menengah, dan terutama usaha mikro dan kecil sehingga dapat tercipta keadilan iklim usaha dan keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan jauh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisiusblac, Yogyakarta, 2005.
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*, Berita Resmi Statistik, No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, ed Revisi, cet x, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.

- Gunawan Setiardi, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- <https://kbbi.web.id>
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W., *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2019.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Rawls, John, *Teori Keadilan. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siagian, S.P, *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Tengku Firli Musfar, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2020.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN LINDUNG (SEMPADAN PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL) DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Ihwanun Mudhofir Hariri

Program Studi Magister Hukum Universita Narotama Surabaya

Ihw.hariri@gmail.com

ABSTRACT

The birth of the Agrarian Law of 1960 was the beginning of the implementation of positive laws on land in Indonesia. However, in the Agrarian Principles Law has not fully regulated the right of coastal and small islands, some people even say that the coastal boundary is not an object in UUPA. This polemic is increasing in line with the status of Indonesia which adopts as an archipelago country, so the coastline and also the small islands in Indonesia also need a clear arrangement. Since the enactment of Government Regulation No. 16 of 2004 on Land Settlement of coastal boundaries and small islands that are generally included in protected areas can be given Land Rights except in forest areas, this is further strengthened by Law Number 1 of 2014 and also detailed Regulation Minister of ATR / KBPN No.17 of 2016. Thus paying attention to the rules and also on the basis of legal certainty and utility, the layout of land in coastal and small island border areas can be given rights to land. Even so far no court decision has revoked the certificate of land rights due to the judge's consideration of entering the coastal border.

Keyword : *agrany arrangement, coastal, island*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Kedudukan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 16.056 pulau (Kemendagri, 2018) tentunya bidang penataan agraria di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yaitu berbasis pada negara kepulauan (*Archipelagic State*). Adapun pengertian negara kepulauan adalah “suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”, sedangkan kepulauan berarti “suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang

hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.¹ dengan demikian ketentuan UNCLOS selain mempertegas Indonesia sebagai negara kepulauan juga mempertegas bahwa otomatis Indonesia memiliki garis pantai yang cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengaturan yang memberi rasa keadilan baik dari sisi kepastian dan kemanfaatan.

2. Permasalahan Pertanahan di Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai

Permasalahan pertanahan di wilayah pulau-pulau kecil dan sempadan pantai cukup besar, hal tersebut jika ditinjau dari peraturan yang ada (asas kepastian hukum) masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodasi permasalahan tersebut dan atau terdapat konflik norma di peraturan perundang-undangan tersebut. Akibat adanya konflik norma tersebut timbulah *discrazy* dalam pemberian hak, dan *discrazy* tersebut terkadang berubah antara tahun yang terdahulu, sekarang, dan dimasa yang akan datang. Sebagai contoh si A membeli tanah kepada si B (surat Sporadik) kemudian si A mohon sertipikat Hak Atas Tanah yang lokasinya berada di Sempadan pantai pada tahun 2002, namun ketentuan pada saat itu terdapat 2 (dua) pilihan, tidak diberikan hak atas tanah atau diberikan hak atas tanah namun dipotong beberapa meter karena masuk sempadan pantai. Kemudian pada tahun 2004 karena mengetahui sertipikat A dipotong, si B membuat sporadik baru (sisa potongan yang tidak masuk sertipikat) kemudian si B mendaftarkan sporadiknya melalui Program PTSL tahun 2017 dan terbitlah Sertipikat Hak Atas Tanah, mengetahui hal tersebut Si A merasa dirugikan dan terjadilah sengketa.

Selain terdapat permasalahan karena berkaitan dengan norma peraturan perundang-undangan juga terdapat permasalahan terkait pemanfaatan tanah di wilayah pulau-pulau kecil dan sempadan, sebagai contoh Si C membangun Villa Kecil pada tahun 1980 di sempadan pantai seiring berkembangnya waktu villa tersebut semakin berkembang pada tahun 2008 si C ingin memperluas villanya namun tidak bisa dikarenakan terkendala perizinan pemanfaatan wilayah sempadan pantai, kemudian tahun 2010 si C ingin memperpanjang izinnya namun terkendala perizinan juga bahkan Villa si C dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Ruang karena bangunan permanen. Otomatis si C usahanya terkendala dan akhirnya tutup, karyawannya di PHK akhirnya timbulah masalah sosial ekonomi.

Permasalahan pulau-pulau kecil yang justru berbanding terbalik dengan permasalahan sempadan pantai, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 (diubah dengan UU No.1 Tahun 2014) memberikan peluang untuk melakukan investasi di kawasan pulau-pulau kecil namun ketika pelaku usaha sudah mendapatkan perizinan, pulau-pulau kecil tersebut tidak kunjung dikelola dan dibiarkan begitu saja, kemudian pulau-pulau tersebut dihuni nelayan untuk mengeringkan ikan ataupun kegiatan istirahat dan dibangunlah oleh nelayan bangunan berugak (rumah kayu) untuk istirahat, sehingga pulau-pulau tersebut

¹ Article 46 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982, telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

di okupasi masyarakat dan pemilik izin atau bahkan hak atas tanah di pulau-pulau kecil ini merasa dirugikan sehingga menimbulkan sengketa/konflik.

Selain permasalahan tersebut juga terdapat permasalahan dimana pelaku usaha atau calon pelaku usaha mendapatkan izin rekomendasi pemanfaatan ruang atau hak atas tanah di pulau-pulau kecil dan sempadan pantai itu merupakan modus untuk jual beli tanah (usaha sebenarnya jual beli tanah bukan jasa pariwisata sebagaimana perizinan yang dia mohon untuk mendapatkan Hak Atas Tanah) tentu hal tersebut merugikan bagi pelaku usaha yang benar-benar mencari tanah untuk melakukan investasi di bidang tanah tersebut karena harganya bisa melambung atau tidak tersedia tanah yang sesuai.

3. Permasalahan Persepsi Pengertian Tanah Negara (Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai)

Tidak sedikit pula yang memepertanyakan sertipikat hak atas tanah atau perizinan yang terbit di sempadan pantai atau pulau-pulau kecil karena masih beranggapan sempadan pantai dan pulau-pulau kecil adalah tanah negara jadi tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapapun kecuali negara bahkan ekstremnya adalah persepsi menerbitkan hak atas tanah di tanah negara (sempadan pantai dan pulau-pulau kecil) mengakibatkan kerugian negara, karena tanah negara milik negara. Hal tersebutlah yang kadang mengakibatkan pejabat yang berwenang menjadi ragu atau bahkan tidak berani memberi hak atas tanah maupun memberikan perizinan di wilayah sempadan pantai dan pulau-pulau kecil, tentu hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya investasi yang masuk dan bertentangan dengan pengertian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Rumusan Masalah

1. Apakah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah berdasarkan asas kepastian dan asas kemanfaatan?
2. Apakah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil jika diberikan hak atas tanah dapat mengakibatkan Kerugian Negara?
3. Bagaimanakah mekanisme penataan pertanahan di sempadan pantai dan pulau-pulau kecil guna mengendalikan sengketa dan konflik pertanahan di wilayah tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Menurut Morris L. Choen dan Kent. C Olsen, tipe *Legal research* adalah suatu proses menemukan hukum yang mengatur perbuatan atau aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang dibuat oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut.²

A. Pendekatan Masalah:

²Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal.96

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.³ dalam hal ini pendekatan Undang-Undang berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
2. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan untuk merujuk prinsip hukum terkait dengan pembahasan. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan sarjana dan dapat dari doktrin-doktrin hukum..⁴

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 “Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”⁵ dengan demikian panjang sempadan pantai yang disepakati dalam kaidah hukum Indonesia adalah sejauh minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sedangkan pengertian Pulau-Pulau Kecil adalah “Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya”⁶ dengan demikian dikatakan pulau kecil adalah jika luasnya sama dengan dan atau kurang dari 2.000 km²

B. Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan

Berbicara asas tentu tidak dapat dipisahkan dari memori atau pembentukan suatu aturan hukum, bahkan menurut Professor Peter Mahmud didalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa asas merupakan kaidah yang mendasari dalam pembentukan undang-undang, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan secara jelas mengenai AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Hal tersebut yang menjadi pedoman bagi pelaksana Tata Usaha Negara (TUN) terutama para pejabat TUN yang akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan demikian berpedoman terhadap AUPB merupakan perintah Undang-Undang.

Pada dasarnya Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ataupun Kementerian ATR/BPN merupakan badan/lembaga Tata Usaha Negara (TUN), dalam kaidah hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memang mengisyaratkan BPN merupakan lembaga TUN yang hanya dapat memeriksa berkas secara formil dalam artian jika kelengkapan terpenuhi maka dapat diberikan Hak Atas Tanah ataupun layanan pertanahan lainnya. Hal tersebut sangat masuk akal guna menyelesaikan pendaftaran bidang tanah yang ada di Indonesia secara cepat dan progresif.

³Ibid. Hal.133

⁴Ibid. Hal. 138

⁵ Ketentuan Pasal 1 Angka 21

⁶ Ibid Angka 3

C. Pemberian/Penegasan/Pengakuan Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai dan Pulau Kecil berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.

Setelah didapat pengertian sempadan pantai dan pulau kecil tahapan selanjutnya adalah mengenai bisa atau tidaknya sempadan pantai dan pulau kecil untuk diberikan Hak Atas Tanah, tentu sebelum membahas hal tersebut terlebih dahulu dilakukan analisa yuridis terlebih dahulu mengenai status tanah tersebut apakah masuk tanah negara yang dalam hal ini masuk kawasan APL (area penggunaan lain) atau justru sudah diakui dan dikuasai masyarakat secara adat dan turun temurun.

Jika status tanah tersebut belum dilekati hak maupun belum diakui oleh masyarakat adat dan belum juga dikuasai secara fisik maka status tanah tersebut menjadi tanah negara, tanah negara dalam hal ini adalah bukan tanah yang didapat dari pengadaan tanah dan atau dimiliki oleh pemerintah, akan tetapi tanah negara yang masih dikuasai oleh negara dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diberikan kewenangannya kepada Menteri ATR/ KBPN untuk memberikan hak atas tanah tersebut.

Pemberian Hak Atas Tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tetapi sempadan pantai dan pulau kecil memiliki aturan *lex specialist* (berlaku khusus) yaitu mengacu pada Undang – Undang No.1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang mana pada Pasal 11 ayat (1) PP No.16 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.”, dengan demikian sempadan pantai dan pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah.

Jika dikaitkan dengan asas Kepastian Hukum, pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulau kecil merupakan bentuk pemberian kepastian hukum atas status tanah tersebut, terhadap pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut disesuaikan dengan tata ruang masing-masing wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.

Jika dikaitkan dengan asas Kemanfaatan, sempadan pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, pelabuhan, usaha perikanan dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, begitu pula dengan pulau kecil sehingga menambah peningkatan perekonomian masyarakat maupun perekonomian negara (pemerintah diuntungkan dengan adanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH) maupun perpajakan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut/ digunakan untuk berusaha). Selain membawa manfaat bagi masyarakat dan negara dalam hal ekonomi, juga menambah bukti kedaulatan negara khususnya pulau kecil yang terluar.

D. Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai dan Pulau Kecil Dikaitkan dengan Doktrin Kerugian Negara didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulau kecil harus dilihat status tanah tersebut apakah termasuk kedalam aset pemerintah atau bukan. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa “Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah republik Indonesia/Pemerintah daerah bersangkutan”⁷

⁷ Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Sehingga dengan demikian dikatakan tanah sebagai aset pemerintah pusat/daerah adalah sebagai berikut:⁸

1. Kekayaan Negara yang dikelola oleh pemerintah pusat; barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 10 UU No.1 Tahun 2004)
2. Kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah otonom provinsi/kabupaten/kota; Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
3. Kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN dan BUMD.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Tanah Negara bukan merupakan aset pemerintah atau pemerintah daerah jika belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama pemerintah dan atau pemerintah daerah, dengan demikian tidak boleh adanya kriminalisasi yang dilakukan kepada pejabat kantor pertanahan dan atau kantor wilayah badan pertanahan nasional dan atau menteri ATR/KBPN dengan dalih merugikan negara dikarenakan telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah diatas tanah negara. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak ada unsur kerugian negara dan atau perekonomian negara sebagaimana yang dipersangkakan dalam undang-undang tindak pidana korupsi jika tanah tersebut belum didaftarkan atas nama pemerintah, tetapi justru dengan diterbitkannya hak atas tanah di wilayah tersebut akan membawa peningkatan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan perekonomian negara yang bersumber dari BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak perolah hak atas tanah, dan perpajakan lainnya terkait dengan usaha yang dijalankan diatas tanah tersebut.

kemudian Pasal 2 ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Hak menguasai negara bukanlah berarti negara yang memiliki tanah, tetapi memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

E. Mekanisme Penataan Wilayah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil

Mekanisme penataan wilayah sempadan pantai dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemberian hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjelaskan penataan pertanahan di wilayah pesisir yang meliputi pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi. Pada Pasal 5 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk pemberian hak atas tanah pada pantai hanya dapat diberikan untuk:

- a. Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Pelabuhan atau dermaga;
- c. Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;

⁸ Julius Sembiring, S.H.,MPA, *Tanah Negara*, Kencana, Jakarta, Hal.15

d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut;

e. Pembangkit tenaga listrik.

Pada pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan pada:

- a. Program strategis negara;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan
- d. Pariwisata.

Selain itu terdapat persyaratan tambahan untuk hak atas tanah di wilayah pesisir yaitu harus:

- a. Peruntukannya harus sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi wilayah pesisir;
- b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal belum diatur mengenai peruntukkan tanah dalam RTRW;
- c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Ketentuan persyaratan tambahan tersebut dikecualikan terhadap anggota dan atau masyarakat hukum adat yang telah tinggal dan menetap di wilayah pesisir secara turun temurun dapat diberikan hak atas tanah tanpa harus memenuhi syarat tambahan.

Penataan pertanahan di pulau-pulau kecil menurut Pasal 9 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016, pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah dengan mekanisme penguasaan atas pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau atau sesuai dengan arahan rencana RTRW, selain itu wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari luas pulau kecil tersebut untuk digunakan sebagai kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal diperlukan untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara utuh. Selain itu menurut Pasal 10 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016 penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik seperti a. Akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran; b. Akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Selain syarat tersebut pemberian hak atas tanah harus memenuhi syarat a. Peruntukannya harus sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi wilayah pesisir; b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal belum diatur mengenai peruntukkan tanah dalam RTRW; c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Dengan demikian sempadan pantai dan pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan dan mekanisme tersebut di atas.

F. Putusan Pengadilan Mengenai Sengketa Kasus Tanah Sempadan Pantai (Kasus Tanah Sempadan Pantai di Desa Senteluk Lombok Barat-NTB)

Hingga saat ini belum ditemukan putusan pengadilan khususnya pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang mana pertimbangan hukumnya adalah tanah tersebut masuk tanah sempadan Pantai, andaikata pun

dibatalkan penyebab pembatalan adalah karena cacat administrasi lainnya bukan karena alasan masuk sempadan Pantai.

Dan terdapat kasus yang menarik khususnya Kasus Pertanahan dengan terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah yang berada pada sempadan Pantai di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Lombok Barat.⁹ Pada kasus tersebut pada awalnya pemilik tanah memperbolehkan Masyarakat untuk menempati lahan tersebut untuk digunakan kegiatan berusaha namun lama kelamaan lahan tersebut disewakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) senteluk tanpa sepengetahuan penggugat, dan oleh Pemerintah desa ditetapkan sebagai lokasi Usaha bagi Sebagian Pelaku Usaha Kecil Mikro (UMK), dan ditambah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Membangun posko untuk UMK disana. Pada saat pemilik lahan mengetahui bahwa lokasi lahannya sudah menjadi tempat usaha dan disewakan oleh BUMDES tersebut maka pemilik lahan keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri Mataram.

Bahkan dalam perkara tersebut pemerintah desa hingga kecamatan bersikukuh bahwa Tanah Tersebut merupakan tanah milik negara dan meminta Kantor Pertanahan (BPN) Lombok barat membatalkan sertipikat tersebut¹⁰

Oleh BPN Lombok Barat pemerintah Desa disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun belum sempat mengajukan gugatan ke PTUN Pemilik Sertipikat mengajukan gugatan PMH Ke Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan objek tanah yang mereka miliki dikuasai fisik oleh orang lain dalam hal ini BUMDES Senteluk.

Pada Pengadilan Tingkat pertama gugatan dikabulkan dan menyatakan para tergugat melakukan PMH namun tergugat mengajukan banding dan oleh pengadilan Banding tetap menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama, hingga saat ini kasus tersebut sedang diajukan kasasi, namun berkaca pada perkara-perkara sebelumnya belum ada putusan pengadilan yang membatalkan Sertipikat disempadan Pantai karena alasan masuk sempadan Pantai, terkecuali karena alasan lain semisal tanah disempadan Pantai tersebut merupakan milik seseorang atau badan hukum yang seharusnya berhak (berada di sebelahnya) yang saat pengajuan sertipikat di masa lampau dipotong oleh BPN karena masuk sempadan Pantai. Maka persoalan tersebut pengadilan bisa saja membatalkan Sertipikat tersebut karena alasan sudah ditetapkan batas sempadan Pantai oleh sertipikat sebelumnya¹¹

Sedangkan pada kasus di Desa senteluk sertipikat sudah ada sejak dahulu dan dalam proses penerbitan sertipikat juga terdapat surat-surat syarat formil yang diketahui dan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mtr Yang mana dalam putusan pengadilan tersebut menyatakan Penguasaan lahan yang dilakukan BUMDES Senteluk, Pemdes Senteluk, Kecamatan Senteluk, dan Kementerian Kelautan Perikanan diatas Sertipikat Hak Atas Tanah penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan Sertipikat hak Atas Tanah tersebut merupakan alat bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan lahan di sempadan Pantai tersebut.

¹⁰ <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502775388/polemik-di-tanjung-bias-bpn-sarankan-pemdes-senteluk-gugat-ke-ptun> diakses 3 April 2024

¹¹ Terdapat perkara di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang membatalkan sertipikat sempadan Pantai karena alasan Sempadan Pantai tersebut sudah ditetapkan pada sertipikat pendahulunya (SHGB A.N. PT. maluk Griya Amphibia) sehingga sertipikat Hak Milik Yang berada didepannya dibatalkan oleh pengadilan sebab yang berhak atas tanah tersebut adalah PT. MGA

diberikan oleh Kantor Desa Setempat seperti Sporadik, Surat Pengalihan Garapan, dan surat-surat lainnya yang terdapat nomor register desa dan ditanda tangani kepala desa. Namun pada faktanya kebanyakan setiap pergantian rezim kepala desa kebijakan pertanahan setempat mengalami perubahan, hal tersebut sangat mempengaruhi status kepemilikan lahan terelbih tanah-tanah yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Berkaca pada kasus di desa senteluk, jika pemerintah desa senteluk keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut maka seyogyanya produk yang mereka keluarkan hendaknya dibatalkan terlebih dahulu (Sporadik dan lain sebagainya) namun perlu dikaji apakah pembatalan surat-surat tersebut tidak melanggar hukum atau bahkan melampaui wewenang.

Menurut Penulis idealnya Pemerintah Sebagai Lembaga Penyelenggara pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk mengatur hendaknya mengatur kepemilikan lahan khususnya sempadan Pantai, dan Batasan-batasan yang jelas agar dikemudian hari tidak terjadi polemic di Masyarakat. Dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan cermat dan jeli agar tidak terjadi konflik norma yang membuat bingung Masyarakat seperti pada Peraturan Pemerintah tentang penatagunaan tanah memperbolehkan terbit Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai (Kwasan Lindung) tapi terbit perpres yang membatasi luasan sempadan Pantai dan tidak jelas Batasan-batasan yang ada, apakah ada larangan terbit hak atas tanah di sempadan Pantai atau memperbolehkan.¹²

KESIMPULAN

Pemberian hak atas tanah di sempadan pantai dan pulau kecil jika ditinjau dari asas kepastian hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah tersebut dan juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lokasi tersebut. Jika ditinjau dari asas kemanfaatan, pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulau kecil dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun negara dan menjaga kedaulatan negara.

Sempadan pantai dan pulau kecil yang belum didaftarkan atas nama pemerintah apabila hak atas tanah di atasnya tidak menyebabkan keruagian negara dikarenakan tanah negara bukan diartikan sebagai tanah milik negara atau aset pemerintah, tetapi hal tersebut justru menambah peningkatan perekonomian masyarakat maupun perekonomian negara (pemerintah diuntungkan dengan adanya BPHTB dan PPH maupun perpajakan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut/ digunakan untuk berusaha).

Adapun mekanisme pemberian hak atas tanah di sempadan pantai dan pulau kecil dijelaskan dalam Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016.

¹² Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Sumbawa Barat menyepakati bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah boleh terbit di sempadan Pantai akan tetapi terkait pemanfaatan wajib mematuhi ketentuan dan perizinan yang diterbitkan seperti tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen, dilarang menutup akses masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Dahuri, Rokhmin, 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Hasni, S.H, M.H, 2008. HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH. Depok:Raja Grafindo Perkasa.
- Marzuki, Peter Mahmud .*Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal.96;133;138
- Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Santoso, Urip, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta: Prenada Media.
- Sembiring, Julius S.H.,MPA, *Tanah Negara*, Kencana, Jakarta, Hal.15
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulu Kecil
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- Rahayu, Yuyu (2013, Februari 7). 7 Juta Hektar APL Tak Terlindungi. *Kompas Online*. Diakses dari <http://www.kompas.com>
- Peraturan Menteri ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>